

**SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
UDARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**MURLINUS**

**STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

**Email:**

[murlinus@gmail.com](mailto:murlinus@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Scientific papers has to know language criminal sanctions against crime air pollution in perspective Constitution Number 32 Year 2009. This research a library research with lenuage approach constitution as will as method collection data through study literarature. Based on this research which is conducted results obtained and conclusion that air pollution especially what happened jambi throughout the year 2019 is the crime detrimental wide community, and the action with constitution number 32 year 2009, Protection and management environmend. That matter caused law awarenes publik as well as the absence law enforcement that what happens. Othen than that the act that causes pollution and damaging the environment. Therefore pollution action air normatively juridical on the contrary to constitution ang criminal law. Based on that conclusion as a government Official expected to improve oversight and enforce law applicable so that it doesn't happen enhancement air pollution, specifically caused by burning forest and land.*

*Key Word : Criminal Sanctions, Criminal act air pollution, Constitution Number 32 Year 2009*

**I. PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, 1999, Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, mengidentifikasi empat sumber pencemaran udara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 12, 13, 14 dan 15, yaitu: sumber bergerak (sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor), sumber bergerak spesifik (sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya), sumber tidak bergerak (sumber emisi yang tetap pada suatu tempat), dan sumber tidak bergerak spesifik (sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah

Pencemaran udara yang dilakukan oleh manusia dapat diberikan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 98, 99 dan 112 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, berikut penjelasannya:

Pasal 98 Aya t (1), yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*.

Tindak pidana lingkungan dalam pasal tersebut dirumuskan secara materiil, artinya barulah terjadi tindak pidana lingkungan apabila ada akibat dari perbuatan itu maka bukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut.

Pasal 99 Ayat (1) yang berbunyi:

*”Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*.

Rumusan tindak pidana lingkungan yang ada dalam pasal 99 merupakan rumusan materiil. Artinya, perbuatan pelaku mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. ( Ruslan Renggong, 2018:160).

Pasal 112 yang berbunyi :

*“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan, faktor pengawasan memegang peran penting demi terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Oleh karena itu, pejabat yang diberi kewenangan melakukan pengawasan wajib mengawasi ketaatan para pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan. (Ruslan Renggong : 2018: 116 ).

Pencemaran udara juga terjadi di wilayah Jambi, salah satunya disebabkan oleh terbakarnya hutan lindung gambut Londerang seluas 12.848 pada 2019. Hutan ini bagian kesatuan hidrologis gambut sungai mendahara-sungai batang hari, mencakup Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Muaro Jambi, seluas 201.383 hektar. (<https://www.beritasatu.com/nasional/577452-karhutla-di-jambi-lahan-tujuh-perusahaan-disejel>).

Menurut pengamatan WWF-Indonesia, api yang membakar Londerang pada 2019 berasal dari luar kawasan lindung. Konsensi PT Dyiera Hutani Lestari, perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri yang terbakar, tercatat luas kebakaran sekitar 7.469 hektar. Bagian lain, konsensi PT WKS juga terbakar hingga 3.423 hektar. Api juga membakar kebun sawit milik PT Kaswari Unggul dan PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (ATGA) di sekitar Londerang hingga ratusan hektar. (<https://www.beritasatu.com/nasional/577452-karhutla-di-jambi-lahan-tujuh-perusahaan-disejel>).

Adapun kerugian yang terjadi akibat pencemaran udara yaitu Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan melumpuhkan sektor perekonomian, 1.000 lebih sekolah diliburkan, 63.000 orang terserang ISPA, dan kerusakan lingkungan serius. Hingga 31 Oktober 2019, terdeteksi 30.497 titik panas setidaknya 165.186,58 hektar hutan dan lahan di Jambi terbakar, 114.000 hektar adalah gambut. (<https://www.beritasatu.com/nasional/577452-karhutla-di-jambi-lahan-tujuh-perusahaan-disejel>).

Pencemaran udara tidak hanya berdampak buruk bagi manusia saja, Siti Sundari Rangkuti (Muhammad Akib, 2016 :140). memaparkan beberapa dampak negatif yang tidak dapat ditoleransi akibat pencemaran udara, antara lain yaitu :

- a. Kesehatan manusia (gangguan pernafasan);
- b. Hewan (pernafasan dan makanan yang tercemar);
- c. Tanaman (kematian tanaman, terlambatnya pertumbuhan, turunnya hasil produksi pertanian, perubahan bentuk dan warna);
- d. Materi/pengikisan dinding bangunan, korosi pada bahan logam, dan mempercepat ausnya barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Melihat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pelaku pencemaran udara terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak pencemaran udara sehingga resiko pencemaran udara dapat diminimalisir. Dalam bentuk kebijakan sebagai salah satu bentuk dalam menanggulangi dampak pencemaran udara ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) di Indonesia saat ini.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dari pasal 97-120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal: *pertama*, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

*Kedua*, Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi antara paling lama 1 tahun sampai 15 tahun, sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp.500.000.000,00 sampai dengan Rp.15.000.000.000,00.

Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*, dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administratif berakibat pada penutupan industri, dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan bisa menimbulkan tingginya tingkat kejahatan dan kriminalitas. Maka dalam memerangi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara *premium remidium*, tindak pidana pencemaran udara perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi-sanksi pidana. (<https://www.Indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/289/Ultimum-Remedium-dan-Primum-Remidium-Dalam-Sistem-Hukum-Pidana-Indonesia>)

## II. LANDASAN TEORI

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. (Soerjono Soekanto: 1986:1123). Dalam penulisan Karya Ilmiah ini di pergunakan teori pemidanaan, yaitu :

(1) teori absolut atau pembalasan (*retributive*)

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Penganut teori ini adalah Imanuel Kant “seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan”, dan Hegel “pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekwensi dari adanya kejahatan.

(2) Teori relatif atau tujuan (*utilitarian*)

Muladi mengatakan tentang teori ini, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan.

(3) Teori gabungan

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolute (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada aide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. (Tiu

Margareth, *Pengertian Sanksi Hukum*, <http://tiurmargareth.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-hukum/pengertian-sanksi-hukum>).

## 2. Konseptual

Yang dimaksud konseptual dalam penelitian ini adalah konsep-konsep yang terdapat pada judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### a. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yaitu sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan, bahkan jiwa seseorang (hukuman mati).

### b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memnuhi fungsinya. (Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara).

## III. PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memberikan batasan yang tegas tentang tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana, dan tindak pidana dalam undang-undang ini disebut sebagai kejahatan. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 ini, sehingga memudahkan penyidik dalam melakukan tindakan penyidikannya. Disamping itu juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, delik materil dan delik formil termasuk dalam hal kelalaian atau kesengajaan sampai pada jenis dan besarnya pidana yang dijatuhkan (pemidanaan). Mengenai unsur mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam undang-undang sebelumnya dirumuskan unsur akibat berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Implikasi hukum kedua ketentuan ini sebenarnya sama, karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak lain adalah dilampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. (Muhammad Akib : 2016:172-173).

Unsur-unsur delik lingkungan sebagai delik formil yang dirumuskan dalam pasal 100,111,113-115 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Pasal 100 Ayat (1), yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).*

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam pasal 100 ayat (1) merupakan rumusan formil. Artinya, tidak diperlukan adanya akibat perbuatan, yang penting bahwa perbuatan itu telah dilakukan sehingga terjadi pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan. Ketentuan pidana hanya dapat dikenakan kepada pelaku apabila pelaku tidak mematuhi sanksi administrasi yang telah dijatuhkan kepadanya atau pelaku sudah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Pasal 111 Ayat (1), yang berbunyi:

*“Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).”*

Menurut pasal 37 ayat (1) menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKP-UPL. Dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Adapun upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 113 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Dalam pasal 69 ayat (1) huruf j ditentukan, bahwa setiap orang dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan semua informasi yang disampaikan kepada pengawas dan penegak hukum merupakan informasi yang akurat, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan lingkungan secara cepat, dilakukan usaha pencegahan dan/atau penindakan

Pasal 115 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Pasal 115 tersebut melarang orang atau korporasi yang dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau penyidik pengawas negeri sipil melaksanakan tugasnya. Hal ini dimaksudkan agar pejabat yang dimaksud dapat melaksanakan tugasnya dengan barang bukti dan alat bukti. Tidak kalah pentingnya adalah menjamin keselamatan dan keamanan para pengawas lingkungan hidup dan/atau penyidik pegawai negeri sipil pada saat menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Sumatera ditemukan adanya pejabat yang berwenang dalam menegakkan perundang-undangan lingkungan hidup dihalang-halangi bahkan ada yang disandera oleh para perusak lingkungan.

Unsur penting lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah unsur “melanggar ketentuan perundang-undangan atau perizinan” sebagaimana diatur dalam pasal 101 UUPPLH-2009 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

Dalam pasal ini diksi yang digunakan adalah “melanggar undang-undang”, bukan “melawan hukum”, Karena yang dimaksudkan lebih kepada aspek formil bukan materiil. Untuk itu dalam pembuktian yang pertama kali harus dilakukan adalah meneliti apakah perbuatan itu dilarang atau diizinkan dengan persyaratan tertentu. Jika memang dilarang tanpa persyaratan, maka ketika dilakukan terjadilah tindak pidana. Sementara jika aturan memperkenankan perbuatan itu dilakukan dengan syarat tertentu melalui izin, maka pelanggaran syarat dalam izin itulah berimplikasi terjadinya tindak pidana lingkungan. Tindak pidana merupakan kejahatan, begitu juga ketentuan pidana yang merupakan tindak pidana yang terdapat dalam UUPPLH-2009, ada beberapa ketentuan yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, yang tercantum dalam pasal 98 ayat (1- 3) seperti di bawah ini :

Pasal 98 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)*

*tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Tindak pidana lingkungan dalam pasal tersebut dirumuskan secara materil artinya barulah terjadi tindak pidana lingkungan apabila ada akibat dari perbuatan yang dilakukan itu, apabila tidak ada akibat dari perbuatan itu maka bukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut. Pembuktian ini tentu perlu pemeriksaan laboratorium untuk memastikan telah dilampauinya baku mutu udara ambien, baku air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pengertian kata setiap orang yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana lingkungan meliputi orang perseorangan dan korporasi. Dalam beberapa perkara tindak pidana lingkungan yang telah diproses, selain pelakunya baik orang perseorangan maupun korporasi misalnya perusahaan perkebunan.

Pasal 98 Ayat (2), yang berbunyi:

*“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

Rumusan tindak pidana lingkungan dalam ayat (2) sama dengan yang dirumuskan dalam ayat (1), hanya saja ada unsur tambahan yakni unsur mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat, artinya apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja mengakibatkan luka dan/atau bahaya kematian, maka pelaku diancam pidana yang lebih berat daripada ancaman pidana dalam ayat (1).

Pasal 98 Ayat (3), yang berbunyi:

*“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Sama halnya dengan rumusan tindak pidana lingkungan dalam ayat (1) dan (2), pada ayat (3) ini unsur tambahannya adalah korban dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu luka berat atau mati. Unsur ini merupakan pemberat sehingga apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja mengakibatkan luka berat atau kematian, maka pelaku diancam pidana lebih berat daripada ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2).  
Pasal 99 Ayat (1), yang berbunyi:

*“Setiap orang yang karena kelaaliannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku*



*kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

Pasal 99 Ayat (2), yang berbunyi:

*“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).”*

Pasal 99 Ayat (3), yang berbunyi:

*“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikitnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah).*

Rumusan tindak pidana lingkungan yang ada dalam pasal 99, juga merupakan rumusan materiil. Artinya, perbuatan pelaku mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Adapun yang membedakan dengan rumusan tindak pidana lingkungan dalam pasal 98, dalam pasal 99 perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan karena telah dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dilakukan semata Karena kelalaian, bukan karena kesengajaan. Oleh karena itu, ancaman pidana yang diatur dala pasal 99 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) lebih ringan dari pada ancaman pidana yang diatur dalam pasal 98 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Dalam UUPPLH-2009 ini sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 111 UUPPLH sebagai berikut :

Pasal 111 Ayat (1), yang berbunyi:

*“Pejabat pemberi izin lingkungan yang menertibkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*

Menurut pasal 37 ayat (1) menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila

permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKP-UKL. Dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Adapun upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 111 Ayat (2), yang berbunyi:

*“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menertibkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*.

Selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku dapat juga dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam pasal 119 UUPPLH-2009 yaitu:

1. Perampasan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau keguatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 tahun.

Pengenaan pidana tambahan kepada badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 119, dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku pencemara dan/atau perusak lingkungan. Pidana tambahan ini tentu tidak dapat dikenakan secara berdiri sendiri, akan tetapi harus mengikuti penjatuhan pidana pokok. Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan hanya pidana tambahan karena pidana tambahan ini bersifat mengikuti adanya pidana pokok.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan apabila seseorang dengan sengaja melakukan pencemaran udara maka dapat dikenai pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. Namun apabila pelaku melakukan pencemaran udara disebabkan oleh kelalaian maka dapat dikenai pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 serta paling banyak Rp. 3.000.000.000,00.

#### IV. PENUTUP

Dalam penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran udara ditinjau dari Undang-undang No. 32 Tahun 2009, dapat diambil suatu kesimpulan yaitu: Sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran udara menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apabila seseorang dengan sengaja melakukan pencemaran udara maka dapat dikenai pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. Namun apabila pelaku melakukan pencemaran udara disebabkan oleh kelalaian maka dapat dikenai pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 serta paling banyak Rp. 3.000.000.000.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan nasional*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. \
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bogor: In Media, 2014. 58
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wijaya, Tresna Sastra, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: PT Rineta Cipta, 2000.
- Zahrah, M Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 *Tentang Pengendalian Pencemaran Udara*

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

### C. Karya Ilmiah

Skripsi Karya Rahmat Hidayat S, *Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Studi Kasus di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamanlarea Kota*

### Websites

Indonesiare.Ultimum Remedium dan Premium Remedium.<https://www.indonesiare.co/id/id/knowledge/detail/289/UltimumRemedium-dan-Primium-Remedium-Dalam-Sistem-Hukum-Pidana-Indonesia>. Terakhir diakses pada 08 Februari 2020

Karhutla di Jambi, Lahan tujuh perusahaan di segel.<https://www.beritasatu.com/nasional/577452-karhutla-di-jambi-lahantujuh-perusahaan-disegel>. Terakhir diakses pada 15 Juli 2020 M.